



**PERJANJIAN KERJASAMA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI ISLAM
IAIN SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG**



**DENGAN
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

Nomor : B - 214 / m - 40 / PD / HM - 01 / 10 / 2025

Nomor : B - 1497.1 / Un. 02 / DD / HK - 07 / 10 / 2025

**TENTANG
Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat**

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. Rusydi : Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, berkedudukan di Jalan Raya Petaling KM 13 Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
2. Prof. Dr. Arif Maftuhin : Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Marsda Adisucipto Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menindaklanjuti hal ini, maka **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut PARA PIHAK bersepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dalam "Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat", dengan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1
Maksud dan Tujuan**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah pelaksanaan penguatan sinergi kelembagaan, dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah :

- a. Meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di bidang Komunikasi, Media dan Jurnalistik.
- b. Memperkuat pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dalam aspek pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis kolaborasi antarlembaga.
- c. Mengembangkan kurikulum dan standar kompetensi yang relevan dengan kebutuhan akademik dan perkembangan industri komunikasi serta media digital.
- d. Mewujudkan kolaborasi penelitian dan publikasi ilmiah di bidang komunikasi, media dan isu-isu sosial yang berdampak.

Pasal 2

Ruang Lingkup Kerja Sama

Ruang Lingkup Kerja Sama ini meliputi :

- a. Akademik dan Kurikulum dalam bentuk kolaborasi penyusunan, peninjauan dan pengembangan kurikulum berbasis capaian pembelajaran (*Outcome-Based Education*)
- b. Peningkatan Kapasitas Dosen dan Mahasiswa dalam bentuk kuliah dosen tamu, seminar, riset kolaboratif penelitian dan publikasi ilmiah.
- c. Pengabdian kepada Masyarakat dalam bentuk pengembangan program pemberdayaan masyarakat berbasis riset dan komunikasi.
- d. Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK secara tertulis dan tidak bertentangan dengan tujuan kerja sama ini.

Pasal 3

Hak dan Kewajiban

- (1) **PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA** mempunyai hak, yaitu :
 - a. Mempunyai kesempatan yang sama untuk melaksanakan kegiatan pada pasal 2 point a.
 - b. Mempunyai kesempatan yang sama untuk melaksanakan kegiatan pada pasal 2 point b.
 - c. Mempunyai kesempatan yang sama untuk melaksanakan kegiatan pada pasal 2 point c.
 - d. Mendapatkan saran dan masukan dari PARA PIHAK terkait rencana pelaksanaan kegiatan;
 - e. Mendapatkan fasilitas dalam penyelenggaraan kegiatan dari PARA PIHAK;
 - f. Menerima data dan informasi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan dari PARA PIHAK sesuai dengan yang sudah disepakati oleh PARA PIHAK;
 - g. Menerima laporan penyelenggaraan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam bentuk hardcopy dan softcopy dari PARA PIHAK;

2

- (2) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban, yaitu :
- a. Memfasilitasi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan kurikulum di lokasi PARA PIHAK yang telah disepakati oleh PARA PIHAK;
 - b. Saling berkoordinasi terkait rencana pelaksanaan kegiatan;
 - c. Memberikan data dan informasi yang dibutuhkan oleh PARA PIHAK terkait pelaksanaan kegiatan;
 - d. Memberikan laporan penyelenggaraan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam bentuk hardcopy dan softcopy kepada PARA PIHAK;
 - e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan bersama PARA PIHAK

Pasal 4 **Pelaksanaan Kegiatan**

Tata cara/ mekanisme pelaksanaan Kerjasama ini adalah sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian, sarana dan prasarana, dan pengembangan kurikulum secara teknis diatur bersama PARA PIHAK.
- b. Penanggungjawab kegiatan tersebut pada point a bertugas mengelola kerjasama ini dan memberikan laporan perkembangan kepada atasan masing-masing atau pihak terkait.
- c. Surat pemberitahuan tentang permohonan kegiatan tri dharma perguruan tinggi disampaikan PARA PIHAK selambat-lambatnya dua minggu sebelum pelaksanaan.

Pasal 5 **Hasil Kerja Sama**

Hasil Kerja sama yang ingin dicapai adalah :

- a. Terselenggaranya kuliah tamu, pelatihan dan workshop bersama yang melibatkan praktisi media dan civitas akademika.
- b. Tersusunnya kurikulum berbasis industri yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja di bidang media dan komunikasi.
- c. Terjalinnya jejaring kelembagaan antara dunia akademik dan industri media yang berkelanjutan.

Pasal 6 **Pembiayaan**

Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK secara proporsional berdasarkan peraturan standar biaya yang berlaku dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran masing-masing PARA PIHAK. 

Pasal 7
Jangka Waktu

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 8
Monitoring dan Evaluasi

- (1) Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan oleh Tim yang ditunjuk oleh PARA PIHAK;
- (2) Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan PARA PIHAK untuk menjamin agar tahap-tahap kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan penyelesaian program Kerjasama dapat terlaksana dengan baik;
- (3) Laporan hasil Tim Monitoring dan Evaluasi dibuat secara tertulis, dan diserahkan kepada atasan untuk dijadikan bahan pertimbangan tindak lanjut kerja sama.

Pasal 09
Keadaan Kahar (*Force Majeur*)

Dalam keadaan Kahar/*Force Majeur* yakni keadaan yang terjadi diluar kehendak PARA PIHAK dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, yang mengakibatkan program tidak dapat berjalan dengan baik, maka Perjanjian Kerjasama in akan ditinjau kembali oleh PARA PIHAK.

Pasal 10
Korespondensi

Korespondensi dan/ atau komunikasi antara PARA PIHAK dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan dilakukan melalui Tim yang ditunjuk oleh PARA PIHAK.

Pasal 11
Pernyataan dan Jaminan

- a. PARA PIHAK menyatakan dan menjamin bahwa hal-hal yang dikemukakan oleh PARA PIHAK dalam Surat Perjanjian Kerja Sama ini adalah benar dan sah menurut hukum.
- b. Apabila dikemudian hari ditemukan atau dapat dibuktikan hal yang dikemukakan tidak benar, maka hal tersebut dapat dijadikan dasar untuk membatalkan perjanjian atau menyatakan salah satu PARA PIHAK telah melakukan wanprestasi. 

Pasal 12
Perpanjangan dan Penghentian Perjanjian

- (1) Perjanjian Kerjasama dapat diperpanjang atau diberhentikan dengan mempertimbangkan hasil monitoring dan evaluasi, serta analisa keuntungan dan kerugian terhadap pencapaian Visi, Misi dan Tujuan PARA PIHAK;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang dengan ketentuan PIHAK yang ingin mengajukan perpanjangan wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini;
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
- (4) Apabila salah satu PIHAK bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka PIHAK tersebut harus menyampaikan terlebih dahulu pemberitahuan secara tertulis untuk memperoleh persetujuan dari PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum rencana pengakhiran;
- (5) Apabila Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dan tidak diperpanjang, maka kondisi tersebut tidak mengurangi kewajiban PARA PIHAK untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang telah timbul sebelum berakhir atau diakhirinya Nota Kesepahaman ini serta tidak mempengaruhi berlakunya Perjanjian Kerja Sama yang telah dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 13
Penyelesaian Perselisihan

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Hasil atas proses musyawarah untuk mufakat akan dibuatkan amandemen

Pasal 14
Adendum

Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur dan atau diperlukan perubahan atas ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam perjanjian ini, Para Pihak sepakat untuk menuangkannya dalam perjanjian tambahan (*addendum*) atau perubahan (*amandemen*) yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 15
Korespondensi dan Komunikasi

- (1) Setiap pemberitahuan dan korespondensi yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis oleh masing-masing PIHAK dan disampaikan baik secara langsung atau dengan pos tercatat atau melalui telepon/faksimile/surat elektronik.
- (2) Alamat yang dipergunakan untuk korespondensi dan komunikasi PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung Jalan Raya Petaling KM 13 Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33137

Telepon : (0717) 9108206

Email : fdki@iainsasbabel.ac.id

PIHAK KEDUA

Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Jalan Marsda Adisucipto Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Telepon : +62-274-512474, +62-274-589621

Email : fd@uin-suka.ac.id

- (3) Apabila terdapat perubahan alamat pemberitahuan sebagaimana tersebut pada ayat (2), PIHAK yang melakukan perubahan alamat pemberitahuan tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan atas perubahan tersebut tidak perlu dilakukan amendemen terhadap Nota Kesepahaman ini.

Pasal 17
Penutup

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK. f

PIHAK KESATU,

Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam
IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka
Belitung
Dekan



Prof. Dr. Rusydi Sulaiman, M.Ag

PIHAK KEDUA,

Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta
Dekan



Prof. Dr. Arif Maftuhin, M.Ag., M.A.I.S